

**SKRIPSI**  
**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN BUDAYA DI**  
**KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA**  
**KOTA SAMARINDA**



**OLEH :**

**YEMIMA**  
**NPM: 2163201039**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM**  
**SAMARINDA**

**2025**

**SKRIPSI**  
**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN BUDAYA DI**  
**KELURAHAN BUDAYA PAMPANG KECAMATAN SAMARINDA UTARA**  
**KOTA SAMARINDA**



**OLEH :**  
**YEMIMA**  
**NPM: 2163201039**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM**  
**SAMARINDA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**


Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di  
Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara  
Kota Samarinda  
Nama Mahasiswa : Yemima  
NPM : 2163201039  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Publik  
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda


Samarinda, 8 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P  
NIDN. 116117001

  
Drs. M. Z. Arifin, M.Si  
NIDN. 0006065712

Mengetahui,  
Dekan




Penguji:


1. Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P

2. Drs. M. Z. Arifin, M.Si

3. Firdayanti Ayu Nurinda, S. IP., M.A.B.

1. 

2. 

3. 

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yemima

Npm : 2163201039

Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan  
Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Menyatakan dengan sebernarnya bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan dari hasil peneliti sendiri, untuk naskah laporan yang tercantum sebagai bahan dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 8 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Yemima  
NPM. 2163201039

## RINGKASAN

**YEMIMA**, Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. M. Z. Arifin, M.Si selaku dosen pembimbing II.

Dalam upaya melestarikan budaya suatu desa ada peran yang sangat penting dan berpengaruh dalam melestarikan kebudayaan desa tersebut yaitu peran Lembaga Adat dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah serta bertindak sebagai penjaga nilai-nilai tradisional, penghubung antara generasi tua dan muda, serta mengatur dan melaksanakan kegiatan budaya. Namun, dalam pelestarian budaya masih terdapat permasalahan, seperti kurangnya minat generasi muda terhadap budaya telinga panjang dan tato, serta kurangnya partisipasi generasi muda dalam memainkan alat musik tradisional karena banyak yang belum lancar atau belum mengetahui cara memainkannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pelestarian budaya serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan fokus penelitian, yaitu menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dan menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sudah berjalan dengan baik. Lembaga Adat aktif menyalurkan aspirasi masyarakat, melestarikan budaya dengan melalui kegiatan kesenian pada hari Minggu dan melaksanakan kegiatan festival budaya dalam satu tahun sekali, serta berkerja sama dengan pihak pemerintah. Akan tetapi pelestarian budaya masih ada hambatan seperti melemahnya penggunaan bahasa daerah, tradisi telinga panjang, seni rupa (ukiran dan tato), dan olahraga tradisional. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya banyak dukungan dari pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat agar pelestarian budaya tetap berjalan dan terjaga dengan baik.

**Kata Kunci:** *Lembaga Adat, Pelestarian Budaya*

## RIWAYAT HIDUP



YEMIMA, Tempat dan Tanggal Lahir Samarinda, 23 Mei 2003 sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Idarsyah dan Ibu Roniati. Pada Tahun 2010 melalui pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 011 Muara Jawaq, Kecamatan Mook Manaar Bulatn Kabupaten, Kutai Barat dan lulus pada Tahun 2015.

Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Muara Jawaq, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat dan lulus pada tahun 2018. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrai Publik. Selanjutnya mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 1 bulan di Sanga-Sanga Kelurahan Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian peneliti melanjutkan penyusunan skripsi dengan mengangkat judul “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang atas segala penyertaan dan kasih karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda” sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Administrasi Publik.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan wawasan serta gambaran terkait Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Harapan dari penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T. selaku rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan dukungan, arahan, saran, dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Yani S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi yang telah mendukung peneliti dalam membantu kelancaran proses administrasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menyelesaikan administrasi selama penyusunan skripsi ini.


4. Bapak Drs. M. Zainal Arifin, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, pembelajaran dan bimbingan kepada peneliti.
5. Ibu Firdayanti Ayu Nurinda, S. IP., M.A.B., sebagai dosen penguji, atas segala bimbingan, arahan, masukan, serta kritik yang membangun selama proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si., sebagai dosen wali yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, dan nasihat selama saya menjalani masa studi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta motivasi selama masa perkuliahan.
8. Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda atas segala bantuan dalam proses administrasi serta pemenuhan berbagai keperluan yang dibutuhkan selama penelitian ini.
9. Lembaga Adat beserta staf pemerintah Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, serta warga setempat yang telah dengan terbuka menerima peneliti untuk melakukan penelitian di Kelurahan Budaya Pampang.
10. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Idarsyah dan Ibu Roniati yang tiada hentinya memberikan dukungan dan mendoakan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan kepada peneliti, tanpa dukungan dan kasih sayang kalian peneliti tidak bisa mencapai di titik ini.

Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai bukti cinta dan terima kasih peneliti kepada kedua orang tua tercinta.

11. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dalam tawa, tangis, serta perjuangan kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan yang luar biasa.

Walaupun demikian dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan penulisan ini.

Samarinda, 8 Agustus 2025



Yemima  
NPM. 2163201039

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
2.1 Rumusan Masalah.....	6
3.1 Tujuan Penelitian .....	7
4.1 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
2.1 Teori dan Konsep.....	10
2.1.1. Peran.....	11
2.1.2. Lembaga Adat .....	12
2.1.3. Pelestarian Budaya .....	15
2.1.4. Kebudayaan.....	16
2.1.5. Fungsi Kebudayaan.....	18
2.2 Kerangka Berpikir .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1. Jadwal Penelitian .....	22
3.2. Jenis Penelitian .....	23
3.3. Lokasi Penelitian .....	24
3.4. Definisi Konseptual.....	25
3.5. Fokus Penelitian .....	26
3.6. Sumber Data .....	28
3.7. Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.8. Analisis Data.....	34

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
	4.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	37
	4.2. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	40
	4.3. Visi Dan Misi.....	43
	4.4. Hasil Penelitian.....	43
	4.5. Pembahasan .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
	5.1 Kesimpulan.....	72
	5.2 Saran .....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Judul	Halaman
1.	Jadwal Penelitian.....	23
2.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	37
3.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	38
4.	Jumlah Berdasarkan Pendidikan.....	39
5.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	39
6.	Sarana dan Prasarana .....	40

## DAFTAR GAMBAR

	Judul	Halaman
1.	Kerangka Berpikir .....	21
2.	Analisis Data Model Intraktif.....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai suku, budaya dan adat istiadat yang beragam. Budaya dan adat istiadat masing-masing daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kalimantan dikenal sebagai salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya.

Salah satu suku yang ada di pulau Kalimantan yang terletak di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur adalah suku Dayak Kenyah. Suku Dayak Kenyah sering di sebut sebagai penghuni pedalaman yang menyatu dengan alam dan memiliki budaya yang unik, hingga saat ini kearifan lokal masih bisa dapat dilihat dan berjalan. Salah satu desa yang masih melanjutkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Dayak Kenyah secara turun-temurun berada di Desa Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Asal muasal Desa Budaya Pampang berasal dari suku Dayak Kenyah yang tinggal di dataran tinggi Apo Kayan, yang terletak di dekat perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara. Suku dayak telah lama melakukan perjalanan panjang dengan menyusuri sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, perjalanan suku Dayak Kenyah juga dilandaskan dengan keinginan untuk terus melanjutkan hidup yang lebih baik dan akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sehingga pada tanggal 19 Juni 1991, Desa Budaya Pampang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Muhammad Ardans, S.H., sebagai salah satu desa dan menjadi destinasi wisata budaya. Pemerintah melihat bahwa desa Budaya Pampang memiliki kegiatan positif dan memiliki ciri khas kebudayaan Dayak Kenyah yang dapat menjadi aset wisata budaya di tingkat lokal maupun mancanegara.

Pampang merupakan sebuah desa yang terkenal dengan kekayaan budayanya. Warisan budaya merupakan nilai-nilai yang diwariskan turun-termurun dari leluhur suku Dayak Kenyah dan harus di jaga, termasuk Seni Tari, Seni Musik Tradisional, Tato Tradisional, Seni Anyam, Seni Ukir, Seni Lukis, Telinga Panjang, Kerajinan Tangan Khas Dayak, dan Bahasa Daerah. Hal ini merupakan bagian dari kebudayaan yang di miliki oleh suku Dayak Kenyah yang tinggal di Desa Budaya Pampang. Budaya ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak kedatangan para leluhur suku Dayak Kenyah Apokayan yang berasal dari dataran tinggi Apo Kayan di dekat perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dalam upaya melestarikan budaya suatu desa, ada peran yang sangat penting dan berpengaruh dalam melestarikan kebudayaan desa tersebut, yaitu peran Lembaga Adat. Lembaga Adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Lembaga Adat bertindak sebagai penjaga nilai-nilai tradisional, penghubung antara generasi tua dan muda, serta mengatur dalam pelaksanaan kegiatan budaya. Selain itu Lembaga Adat juga aktif dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda akan pentingnya mempertahankan adat istiadat budaya lokal agar tetap terjaga di masa depan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 ayat (3), “Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa”.

Kemudian pada pengamatan awal yang dilakukan peneliti selama di lapangan, budaya yang ada di Desa Budaya Pampang mengalami pergeseran budaya karena terpengaruh modernisasi dan mengakibatkan melemahnya beberapa budaya yang ada di Desa Budaya Pampang, antara lain:

#### 1. Telinga Panjang

Telinga panjang merupakan budaya yang menjadi ciri khas, unik dan identitas suku Dayak Kenyah yang menjadikan daya tarik wisatawan dalam Negeri maupun Luar Negeri. Kini hanya beberapa orang saja yang memiliki telinga panjang dikarenakan seiring perkembangan zaman yang semakin maju sehingga membuat generasi muda tidak tertarik memiliki telinga panjang.

#### 2. Seni Musik Tradisional

Dalam pertunjukan seni tari pasti diiringi dengan musik tradisional biasanya dimainkan menggunakan alat musik yaitu Jatung Utang, Sampeq, Gong, dan Jatung Uda. Semua alat musik tersebut sudah tidak dimainkan lagi dikarenakan tidak ada yang bisa memainkan alat musik tersebut dan kurangnya minat generasi muda terhadap seni musik tradisional. Jadi, saat ini alat musik yang dimainkan pada setiap kegiatan seni tari pada hari minggu yaitu alat musik yang digunakan hanya Sampeq, akan tetapi yang memainkan alat musik tradisional tersebut

kebanyakana para orang tua saja dan kurangnya partisipasi generasi muda dalam memainkan alat musik tradisional.

### 3. Tato Tradisional

Tato Tradisional mencerminkan identitas budaya yang kaya, di mana setiap motif dan desain memiliki arti mendalam yang berkaitan dengan sejarah, kepercayaan, dan nilai-nilai masyarakat Dayak Kenyah. Kini hanya beberapa orang saja yang memiliki tato dengan ciri khas dayak kenyah dikarenakan perubahan zaman yang modern sehingga membuat generasi muda tidak tertarik memiliki tato tradisional.

Oleh karena itu, peran Lembaga Adat sangat penting dalam menjaga dan melestarikan budaya dengan memberikan bimbingan, nasehat, motivasi, dan menerapkan hukum adat. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat/Tradisi Daerah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 menjelaskan tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat, antara lain:

- 1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan kepada adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan di daerah, Kecamatan dan/atau Kelurahan;
- 2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat;

- b. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.
- 3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dan aparat pemerintah di daerah, maka perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat;
- 4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud Pasal 4, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

Hal ini bertujuan agar budaya yang ada saat ini tetap dijaga dan dilestarikan dalam kehidupan masyarakat yang ada di Desa Budaya Pampang. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis, memperkuat persatuan, dan menjaga kelestarian budaya Dayak Kenyah di Desa Budaya Pampang.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.”

## 2.1 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan spesifik tentang masalah yang akan diteliti atau dikaji dalam sebuah penelitian.

Menurut Ade Ismayani (2019:13), mengatakan bahwa “Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi.”

Menurut Sugiyono (2024:63), mengatakan bahwa “Rumusan masalah merupakan satu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasari oleh masalah.”

Sedangkan menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018:70), mengatakan bahwa “Rumusan masalah tersebut dapat membatasi perhatian penelitian, memperjelas ruang lingkup dan kedalaman penelitian menentukan desain, pengumpulan, dan analisis data, serta memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang diharapkan.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui hasil dari pengumpulan data penelitian. Dengan demikian maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda?

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda?

### **3.1 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan penelitian yang menjelaskan secara khusus dan spesifik yang ingin dicapai atau diselesaikan dalam suatu penelitian.

Menurut Amaruddin (2022:39), “Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan.”

Menurut Hardani, dkk (2020:270-271) berpendapat bahwa, “Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian dirumuskan secara utuh dan berorientasi kepada pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan (fokus penelitian). Dari tujuan penelitian tercermin langkah operasional penelitian yang akan dilakukan.”

Sedangkan menurut Sugiyono (2024:5), “Tujuan penelitian ada lima macam yaitu yang bersifat menemukan, membuktikan, mengembangkan, menggambarkan, menciptakan. Menemukan berarti gambar yang diperoleh dari peneliti itu adalah data-data yang betul-betul baru yang sebelumnya pernah diketahui. Membuktikan berarti daya yang diperoleh, dipergunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, di dalam penelitian. Mengembangkan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Menggambarkan berarti mendeskripsikan atau memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Menciptakan berarti membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada.”

Bedasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian merupakan arah dan target yang hendak dicapai dalam menemukan suatu sumber permasalahan. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

#### **4.1 Manfaat Penelitian**

Hasil dari suatu penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan yang bermanfaat kepada peneliti dan orang lain bagi yang membacanya.

Menurut Sugiyono (2017: 291), “Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah.”

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:60), “Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis penelitian adalah kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah, sedangkan manfaat praktis adalah hasil penelitian yang dapat digunakan untuk perbaikan situasi yang relevan.”

Sedangkan menurut Rachmat Trijono (2015:15), “Menggambarkan penelitian sebagai sebuah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang suatu masalah.”

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, manfaat penelitian adalah hasil dari tujuan penelitian yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis:

- a. Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Administrasi Publik
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dalam pelestarian budaya oleh Lembaga Adat.

#### 2.4.2. Manfaat Praktis:

- a. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat dan generasi muda yang ada di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- b. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur atau perbandingan maupun bagi peneliti dalam menganalisis upaya dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **2.1 Teori dan Konsep**

Menurut Sugiyono (2018:53) mengatakan bahwa, “Suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus di uji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori.”

Menurut Sitirahayu (dalam Hardani, dkk 2020:33) menyatakan bahwa, “Teori akan memperoleh arti yang penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada.”

Menurut Snelbecker (dalam Lexy J. Moleong 2018:57), mendefinisikan “Teori sebagai seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa teori adalah aturan yang menjelaskan, menerangkan, dan meramalkan fenomena yang diteliti sesuai dengan kebenarannya.

Menurut Sandu dan M. Ali Sodik (2015:15), menganggap “Konsep sebagai unsur paling penting dalam penelitian dan sebagai definisi yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan fenomena sosial dan alam secara abstrak.”

Menurut Warul Walidin (2015:12), menyatakan bahwa “Konsep adalah pengertian atau pemahaman tentang sesuatu yang berasal dari fakta dan

pemahaman itu berada pada akal budi atau rasio manusia. Konsep selalu dipikirkan oleh manusia dan oleh karenanya menjadi pemikiran manusia. Seseorang atau peneliti memiliki konsep tertentu atau konsep tentang sesuatu, maka itu harus menuliskan konsep itu sendiri agar dapat dipahami oleh orang lain.”

Sedangkan menurut Cooper dan Emory (dalam Muslich Anshori dan Sri Iswati 2017:8), mengatakan bahwa “Konsep dapat diartikan sebagai sejumlah pengertian atau ciri yang berkaitan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal lain yang sejenis.”

Berdasarkan teori para ahli di atas dapat peneliti simpulkan bahwa konsep adalah pemahaman tentang sesuatu yang berasal dari fakta dan pemahaman itu berada pada akal budi yang berpaduan unsur dan aspek yang terkait, serta menjadi acuan dari kerangka penelitian.

Menurut Sugiyono (2020:54), “Dalam rangka melakukan suatu penelitian yang bersifat ilmiah, tentulah harus didukung oleh beberapa teori dan konsep yang dianggap sesuai untuk dijadikan sebagai pedoman dan landasan bagi peneliti.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian harus dilandaskan secara teoritis yang berkaitan dengan variabel penelitian. Peneliti diharapkan mampu mendeskripsikan pemikirannya dalam teori dan konsep secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

### **2.1.1 Peran**

Peran dapat diartikan sebagai status seorang dalam memimpin, memerintah, dan tindakan dari orang tersebut. Menurut Soerjono Soekanto (2017:210), “Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang.”

Menurut Davis dan Newstrom (dalam Toman Sony Tambunan 2015:15), mengartikan “Peran adalah pola tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain.”

Sedangkan menurut Miftah Thoba (2016:263), menganggap “Peran sebagai serangkaian perilaku atau aturan yang muncul karena jabatan tertentu atau adanya kantor yang dikenal.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan seseorang yang memiliki kedudukan serta jabatan yang memiliki tanggung jawab yang dilakukan secara individu, kelompok, atau lembaga dalam suatu masyarakat.

### **2.1.2 Lembaga Adat**

Menurut Firman Sujadi (2019:309), mengatakan bahwa “Lembaga Adat Desa merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.”

Menurut Abdul H. Barkatullah, dkk (2019:40), mengatakan bahwa “Lembaga Adat memiliki susunan kelembagaan atau kepengurusan yang terdiri dari kepala adat, sekretaris, bendahara, penghulu, kepala padang, dan seksi-seksi perlengkapan.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 ayat (3), “Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya

disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat merupakan suatu lembaga yang dibentuk secara alami serta berkembang di dalam masyarakat yang berfungsi menyelenggarakan adat istiadat dan mengatur menyelesaikan masalah dalam masyarakat desa.

Adapun Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat/Tradisi Daerah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 10 ayat (1), “Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan

sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.”

Pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Adat Desa berfungsi:

- a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di desa;
- c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa;
- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusai;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. Mengembangkan kerja sama dengan Lembaga Adat Desa lainnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Lembaga Adat sangat penting dalam menjaga adat istiadat dan melestarikan budaya serta sosial yang membantu menjaga kesejahteraan masyarakat.

### 2.1.3 Pelestarian Budaya

Pelestarian merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang terarah dan terpadu dengan mencerminkan adanya suatu yang tetap dan abadi.

Menurut Widjaja (dalam Nahak 2019:7), “Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.”

Menurut Koentjaraningrat (2015:19), mengemukakan bahwa “Pelestarian budaya adalah sebuah sistem yang besar sehingga melibatkan masyarakat masuk kepada subsistem kemasyarakatan serta mempunyai komponen yang saling terhubung antar sesama.”

Sedangkan menurut Soerjanto Poespowardjo (dalam Muhammad Syukri Albansi Nasution, dkk 2015:15), “Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelestarian budaya adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai budaya. Pelestarian ini bertujuan agar budaya tetap dilestarikan atau tidak hilang oleh pengaruh modernisasi, tetapi tetap abadi dengan ciri khas kebudayaan setiap bangsa.

Adapun beberapa aspek pelestarian yang berkaitan dengan pengelolaan warisan budaya menurut Ardiwidjaja (2018:25), meliputi:

1. Aspek pelestarian sosial dan budaya mencakup perlindungan nilai kearifan lokal, adat istiadat, tradisi masyarakat, penguatan moral dan tata nilai kemasyarakatan, perlindungan sejarah dan budaya, serta meminimalisir komersialisasi karya seni dan budaya setempat.
2. Aspek pelestarian sosial dan budaya yang mencakup keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha pariwisata, peningkatan apresiasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal.
3. Aspek pelestarian budaya dan konservasi lingkungan, serta dampak pergerakan dan jumlah wisatawan, pembangunan prasana, sarana dan fasilitas terhadap lingkungan alam, dampak interaksi dan mobilitas pengunjung terhadap lingkungan budaya masyarakat, serta dampak negatif aktivitas pariwisata terhadap kawasan situs.
4. Aspek pengelolaan berbasis pelestarian dengan mempertimbangkan wisata budaya untuk meningkatkan kesadaran para pelaku akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan kesejarahan dan warisan budaya. Wisata budaya dapat digunakan sebagai cara menghasilkan dana untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya sejarah dan warisan budaya.

#### **2.1.4 Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan bagian dari hidup manusia yang kompleks dan mencakup keseluruhan cara hidup manusia dengan diperoleh individu dari kelompoknya, yang berkaitan dengan cara berpikir, merasakan, berkeyakinan, dan berperilaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), “Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.”

Menurut Spradley (dalam Lexy J. Moleong 2018:23), mendefinisikan “kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku.”

Sedangkan menurut Shiraev dan Levy (dalam Wayan Mudana 2018:13), menyatakan “Kebudayaan merupakan kultur sebagai seperangkat sikap, perilaku, dan simbol yang dianut oleh satu kelompok orang dan biasanya dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Sikap menyangkup keyakinan (politik, ideologi, agama, moral, nilai, pengetahuan umum, reoretis dan empiris), opini, takhayul, dan stereotip. Perilaku mencakup berbagai macam norma, peran, adat, tradisi, kebiasaan, praktik dan fashion, simbol merepresentasikan objek materiil, seperti warna, suara, slogan, bangunan, dan lain-lain.”

Berdasarkan menurut pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan budaya yang diciptakan manusia, secara perorangan yang melibatkan beberapa orang melalui proses pembelajaran yang diwariskan dari generasi kegenerasi selanjutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 5, objek pemajuan kebudayaan meliputi:

- a. Tradisi lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;

- d. Ritus;
- e. Pengetahuan tradisional;
- f. Teknologi tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan rakyat;
- j. Olahraga tradisional.

Objek kebudayaan tersebut merupakan budaya benda dan budaya tak benda sehingga budaya yang tak kasat mata yang diakui dan dipelihara sebagai wujud dari kebudayaan.

### **2.1.5 Fungsi Kebudayaan**

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Alo Liliweri (2021:21), “Kebudayaan memiliki fungsi antara lain : (1) mendefinisikan nilai, (2) membentuk kepribadian, (3) membentuk pola-pola perilaku, (4) membingkai pandangan individu, (5) merupakan sumber pengetahuan, (6) sebagai sumber informasi dan komunikasi, (7) memberikan solusi dalam situasi yang rumit, (8) mengajarkan interpretasi terhadap tradisi.”

Sedangkan menurut Rina Devianty (2017:235), “Dalam kebudayaan bahasa berfungsi sebagai: (1) Sarana pengembangan kebudayaan (2) Sarana pembinaan kebudayaan (3) Jalur pemeliharaan dan penerus kebudayaan (4) Jalur dan sarana inventarisasi kebudayaan.”

Menurut Ade Putra Panjaitan, dkk (2014:18), mengatakan bahwa “Fungsi kebudayaan bagi manusia adalah alat untuk mencapai cita-cita, keinginan, kebutuhan dan tujuan-tujuannya. Ringkasnya fungsi kebudayaan adalah alat manusia untuk realisasi kehidupannya.”

Berdasarkan menurut pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi kebudayaan merupakan suatu kegiatan yang memiliki ciri khas dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kebudayaan juga merupakan ciptaan manusia yang diperoleh dari pengetahuan manusia dan digunakan untuk menimbulkan perilaku serta menafsirkan pengalaman manusia.

## **2.2 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir mempunyai peran yang penting dalam melakukan penelitian. Kerangka berpikir adalah suatu struktur atau panduan yang digunakan dalam penelitian untuk memahami fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia. Kerangka berpikir ini membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis informasi yang diperoleh.


Menurut Harbani Pasolong (2020:122) mengatakan bahwa “Kerangka berpikir adalah buatan peneliti sendiri (bukan pembahasan teori atau konsep yang diulang), yaitu bagaimana cara peneliti berargumentasi dalam menghubungkan variabel yang hendak diteliti.”

Menurut Uma Sakaran (dalam Sugiyono 2018:108) menyatakan bahwa “Kerangka berpikir adalah model konseptual yang menjelaskan bagaimana teori terkait dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting.”

Menurut Sapto Haryoko (dalam Sugiyono 2018:94) mengatakan “Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir merupakan logika berpikir peneliti dalam penelitian yang dikemukakan melalui variabel permasalahan yang diidentifikasi. Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka berpikir**



Sumber: Peneliti, (2025)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian merupakan rencana waktu kegiatan pelaksanaan penelitian yang disusun secara sistematis agar penelitian dapat berjalan sesuai target dan dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membuat tahapan atau jadwal penelitian sebagai awal suatu langkah pengaturan pelaksanaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73), “Jadwal penelitian adalah tanggal, bulan dan tahun Dimana kegiatan penelitian tersebut dilakukan.”

Menurut Pohan (dalam Andi Prastowo 2016:284), “Jadwal penelitian adalah salah satu komponen dalam proposal penelitian yang berisi waktu dan kegiatan selama penelitian mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan.”

Menurut Basuki (dalam Andi Prastowo 2016:284), mengatakan “Jadwal penelitian akan memudahkan peneliti dalam menentukan tenggat waktu proyek dan membantu untuk menaatinya.”

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membuat tahapan atau jadwal penelitian sebagai awal suatu langkah mengatur pelaksanaan penelitian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berikut adalah tabel jadwal kegiatan penelitian yang telah disusun oleh peneliti:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Keterangan	Jadwal Penelitian					
		Tahun 2024-2025					
		Nov-Des	Jan	Apr	Mei	Juli	Ags
1	Observasi						
2	Pengajuan Judul						
3	Penyusunan Proposal						
4	Penelitian Lapangan						
5	Konsultasi Skripsi						
6	Seminar Hasil						
7	Pendadaran						

Sumber: Peneliti, (2025)

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif. Agar dalam penelitian ini dapat menjelaskan tentang peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di kelurahan budaya pampang secara deskriptif.

Menurut Hardani, dkk (2020:54), mengatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.”

Menurut Evi Martha dan Sudarti Kresno (2016:1), mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik.”

Menurut Denzim dan Lincoln (dalam Lexy J.Moleong 2018:5), mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah,

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.”

Selanjutnya, menurut Ade Irma Khairani (2019:1), mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah satu model penelitian humanistik, yang menempatkan manusia sebagai subyek utama dalam peristiwa sosial/budaya.”

Bedasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada penemuan-penemuan yang diperoleh serta pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena sosial, dengan mengumpulkan data berupa kata-kata dan bukan angka.

Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang tepat dan gambaran tentang peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda dengan didukung oleh data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian memiliki peran penting dalam menentukan lokasi penelitian, dengan adanya pemilihan lokasi yang baik dan tepat dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.

Menurut Lexy J. Moleong (2018:127), mengatakan bahwa “Dalam memilih suatu lokasi penelitian diarahkan oleh suatu teori secara empiris yang kemudian dirumuskan kedalam bentuk data yang bersifat sementara.”

Selanjutnya Harbani Pasolong (2020:73), menjelaskan bahwa “Lokasi penelitian menunjukkan di mana masalah penelitian tersebut terjadi, dan inilah tempat di mana penelitian dilakukan.”

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2014:73), “Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian itu dilakukan.”

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, karena lokasi ini merupakan tempat yang sesuai sebagai tempat peneliti untuk mengumpulkan data.

### **3.4 Definisi Konseptional**

Definisi konseptional merupakan suatu pandangan umum yang menggunakan konsep berisi formulasi atau pengertian variabel penelitian yang didasarkan pada berbagai teori, dan konsep yang saling berhubungan. Sebelum peneliti mengemukakan definisi konseptional dalam penelitian ini, berikut ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai definisi konseptional.

Menurut Ade Ismayani (2019:48), “Konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya.”

Menurut Adi, S. (2020:27), mengatakan bahwa “Konseptional adalah konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.”

Menurut Ridwan (2014:36), menyatakan “Definisi konseptional adalah anggapan dalam penelitian sebagai landasan teori dan pemikiran yang digunakan dalam penelitian, yang mana semua hasil, kesimpulan dan kebenarannya diterima oleh peneliti.”

Dengan demikian, dapat diuraikan bahwa definisi konseptional merupakan konteks penelitian yang merujuk pada pemahaman peristiwa dan membantu

menggambarkan klarifikasi penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga dapat memberikan penjelasan serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun yang menjadi definisi konseptual yang diangkat oleh peneliti di dalam penelitian Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang adalah upaya yang dilakukan Lembaga Adat untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.5 Fokus Penelitian**

Pada dasarnya tidak ada satupun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Fokus itu merupakan sumber pokok dari masalah penelitian.

Menurut Ibrahim (2018:55), mengatakan bahwa “Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan pemilihan masalah yang dijadikan pusat penelitian atau sasaran atau orientasi kajian.”

Menurut Lexi J Moleong (2018:386), mengatakan bahwa “Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menyaring informasi yang mengalir masuk.”

Menurut Sugiyono (2018:141), mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil-hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing anda atau orang yang dipandang ahli.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian lebih merujuk pada masalah penelitian yang menjadi perhatian utama dalam sebuah penelitian.

Adapun fokus penelitian terkait peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, yaitu :

- a.
  - 1) Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
  - 2) Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
  - 3) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.
- b. Faktor pendukung oleh Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang dan faktor penghambat yang belum bisa diatasi oleh Lembaga Adat tersebut. Upaya pelestarian budaya, antara lain:
  1. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara khusus dalam suatu kelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas budaya serta komunikasi sehari-hari masyarakat di daerah tersebut.
  2. Seni Rupa (Ukiran, Melukis, dan Tato) adalah cara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengekspresikan identitas budaya dan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat, khusus di daerah suku Dayak Kenyah.

3. Seni Pertunjukkan (Musik dan Tari) adalah cara masyarakat menunjukkan budaya mereka dengan melalui musik sebagai seni yang menggunakan suara, nada, ritme dan melodi untuk dapat didengar dan dinikmati, serta sebagai iringan tarian dengan melakukan gerakan tubuh yang teratur dan memiliki pola tertentu.
4. Olahraga Tradisional adalah kegiatan olahraga yang berasal dari budaya dan tradisi suatu daerah, yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal
5. Tradisi Telinga Panjang pada suku Dayak Kenyah merujuk pada modifikasi telinga dengan menggunakan anting yang berbahan dasar benda logam berat, yang dapat meregangkan telinga dan dipasang di daun telinga sejak masih kecil.

### **3.6 Sumber Data**

Sumber data adalah asal atau tempat data penelitian yang diperoleh dari peneliti. Menurut Lofland (dalam Lexi J Moleong 2018:157), “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”

Menurut Ibrahim (2018:68), mengatakan “Data dalam penelitian sesungguhnya dapat diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder.”

Menurut Sugiyono (2017:104), mengatakan “Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber data merupakan hasil yang diperoleh dari subjek penelitian.

### 3.6.1. Data Primer

Data primer adalah data langsung dari sumber pertama seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Ibrahim (2018:68), mengatakan bahwa “Data utama (primer) adalah segala informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, di mana kaitannya atau relevansinya sangat jelas, bahkan langsung.”

Menurut Jonathan Sarwono (2018:127), mengatakan bahwa “Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.”

Kemudian menurut Suharsimi Arikunto (2018:129), mengatakan “Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, baik melalui observasi, wawancara, maupun kuesioner, yang memberikan informasi yang akurat dan relevan.”

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari:

a) *Key informant*, yakni orang utama yang merupakan sumber kunci bagi peneliti.

Dalam hal ini ketua adat dan pelaksana tugas lurah di Kelurahan Budaya Pampang merupakan narasumber kunci yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana metode ini digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa *key informant* dianggap paling penting dan memiliki pengetahuan tentang apa yang peneliti harapkan dari sumber data dan informasi yang diteliti.

b) *Informant*, yakni individu atau kelompok yang mengetahui serta memberikan tanggapan tentang suatu permasalahan yang akan diteliti. Dalam Penelitian ini peneliti memilih *informant* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* digunakan untuk mempertimbangkan luasnya pengetahuan dan informasi.

**Tabel 3.6.1 Data Primer**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Esrom Palan	Ketua Adat	<i>Key Informant</i>
2	Muhammad Hendra, SE	PLT Lurah	<i>Key Informant</i>
3	Alung Laing	Ketua Kesenian	<i>Informant</i>
4	Pimpung Njuk	Tokoh Masyarakat	<i>Informant</i>
5	Liyong Ajang	Anggota Adat	<i>Informant</i>
6	Moris Ingan	Anggota Adat	<i>Informant</i>
7	Peding Ajang	Anggota Adat	<i>Informant</i>

Sumber: Peneliti, (2025)

### 3.6.2. Data Sekunder

Menurut Ibrahim (2018:70), mengatakan bahwa “Data sekunder merupakan sumber data berupa buku yang dimaksud adalah tesis, majalah ilmiah, dokumen arsip, baik milik perorangan atau pribadi, termasuk jurnal ilmiah yang memuat hasil kajian dan penelitian yang dapat memberikan informasi awal untuk sebuah penelitian yang dilakukan.”

Kemudian menurut Suharsimi Arikunto (2018:130), “Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti arsip, dokumen, atau hasil penelitian sebelumnya, yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian.”

Sedangkan menurut Jonathan Sarwono (2018:17), mengatakan “Data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah yang diteliti.”

Berikut adalah tabel anggaran dana yang didapatkan melalui data sekunder oleh Lembaga Adat:

**Tabel 3.6.2. Anggaran Dana**

No.	Keterangan	Masuk
1	20 Januari 2025	1 Buah Mandau dan Uang Rp 2.000.000
2	25 Januari 2025	Kursi dan Meja
3	7 Februari 2025	1 Buah Mandau
4	23 Maret 2025	2 Buah Mandau
5	12 Mei 2025	1 Buah Mandau dan Uang Rp 500.000
6	28 Mei 2025	1 Buah Mandau dan Uang Rp 500.000
7	31 Mei 2025	1 Buah Mandau dan Uang Rp 150.000

Sumber: Lembaga Adat, (2025)

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ibrahim (2018:79), mengatakan “Mengumpulkan data adalah satu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat dikumpulkan. Sebaliknya jika tidak dapat terkumpulakan, maka penelitian dipandang tidak berhasil alias gagal.”

Kemudian menurut Lexy J. Moleong (2017:157), mengatakan “Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, yang dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.”

Selanjutnya menurut Amrizal Dedi (2019:109), menyatakan bahwa "Teknik pengumpulan data diperlukan untuk pengadaan data primer bagi suatu penelitian. Jenis teknik yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data haruslah memperhatikan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan, kualifikasi pengumpul data.”

Berdasarkan menurut pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah metode atau teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan sumber dari informasi data. Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **3.7.1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami tempat penelitian.

Menurut Evi Martha dan Sudarti Kresno (2016:127), “Observasi merupakan pencatatan yang sistematis dan perekaman peristiwa, perilaku, dan benda-benda dilingkungan sosial tempat studi berlangsung.”

Menurut Jonathan Sarwono (2018:218), “Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati kejadian-kejadian serta perilaku yang dilihat dalam mendukung penelitian.

### **3.7.2. Wawancara**

Menurut Patton (dalam buku Jonathan Sarwono 2018:218), mengatakan bahwa “Teknik wawancara dalam pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 1) wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*Informal Conversational Interview*), 2) wawancara umum yang terarah (*General Interview Guide Approach*), dan 3) wawancara terbuka yang standar (*Standardized Open-ended interview*).”

Menurut Lexy J. Moleong (2018:186), mengatakan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.

### **3.7.3 Dokumentasi**

Menurut Evi Martha dan Sudarti Kresno (2016:132), mengatakan “Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis/diuraikan, dibandingkan dan dipadukan (Sistensis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.”

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:69), mengatakan “Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dokumentasi merupakan hasil pengambilan data yang diambil dalam bentuk gambar dan dokumen tertulis.

### 3.8 Analisis Data

Menurut Hardani, dkk (2020:36), mengatakan bahwa “Analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat *open ended* dan harus disesuaikan dengan data/informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar untuk dispesifikan sedari awal.”

Menurut Ibrahim (2018:108), mengatakan bahwa “Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data bukanlah pekerjaan yang dilakukan setelah semua data terkumpul semata, melainkan sepanjang proses penelitian, mulai dari perancangan, pengumpulan data hingga penafsiran atau pembahasan data lapangan, dengan kata lain analisis data sukar untuk dipisahkan dari proses penelitian.”

Adapun pengertian analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2018:295), “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.” Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

#### 3.8.1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama di lapangan dan dikumpulkan lalu di dokumentasi. Apa bila sudah sesuai dan lengkap untuk memenuhi standar penelitian maka dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu reduksi data, display data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

#### 3.8.2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dengan proses menyaring, meringkas, serta dicatat secara terinci dan lengkap, dirangkum dan memfokuskan padahal penting-

penting saja. Tujuan reduksi data untuk menyederhanakan data yang kompleks.

### 3.8.3. Penyajian Data


Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan temuan dengan cara yang jelas dan menarik. Dengan adanya penyajian data dapat mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, serta dapat memberikan penarikan kesimpulan yang berisi tentang penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 3.8.4. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pola tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang benar.

Dengan keempat komponen di atas berinteraksi untuk mencapai kesimpulan yang benar, tetapi mungkin juga tidak, karena masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan, dan apabila kesimpulan tidak memadai maka perlu diadakan pengujian ulang. Berikut gambar komponen-komponen analisis data model interaktif:

**Gambar 3.8**  
**Analisis data Model Interaktif**



Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2018:296)

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian**

Kelurahan Budaya Pampang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Budaya Pampang dengan luas wilayah  $\pm 33.834.2$  Ha. Adapun batas wilayah Kelurahan Budaya Pampang sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kab. Kutai Kartanegara
2. Sebelah Selatan : Kel. Tanah Merah/Lempake
3. Sebelah Barat : Kel. Lempake/Sempaja Utara
4. Sebelah Timur : Kel. Sei. Siring/Tanah Merah

#### **4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Kelurahan Budaya Pampang merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Samarinda Utara dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.721 Jiwa yang terdiri dari 495 KK. Berikut peneliti sajikan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

**Tabel 4.1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1	Laki-laki	869
2	Perempuan	852
<b>Jumlah</b>		<b>1.721</b>

Sumber data: Monografi Kelurahan Budaya Pampang, (2024)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki berjumlah 869 jiwa, sedangkan jumlah penduduk berjenis perempuan berjumlah 852 jiwa.

Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan dengan selisih 17 jiwa.

#### 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk Kelurahan Budaya Pampang berdasarkan usia yang diperoleh dari monografi Kelurahan Budaya Pampang yang berjumlah 1.721 jiwa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah (Jiwa)
1	0-14	505
2	15-49	866
3	50-60 ke atas	350
<b>Jumlah</b>		<b>1.721</b>

Sumber data: Monografi Kelurahan Budaya Pampang, (2024)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Kelurahan Budaya Pampang berjumlah 1.721 jiwa yang digolongkan menjadi tiga kelompok berdasarkan usia. Kelompok pertama yang berdasarkan jumlah anak-anak dan remaja di wilayah Kelurahan Budaya Pampang usia 0-14 tahun berjumlah 505 jiwa. Dan kelompok kedua digolongkan dalam usia 15-49 tahun dengan jumlah 866 jiwa. Sedangkan kelompok ketiga berdasarkan usia 50-60 tahun ke atas berjumlah 350 jiwa.

#### 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Jumlah penduduk di Kelurahan Budaya Pampang berdasarkan tingkat pendidikan yang diperoleh dari monografi Kelurahan Budaya Pampang yang berjumlah 1.721 jiwa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Taman Kanak-Kanak	30
2	Sekolah Dasar	478
3	SMP/SLTP	367
4	SMU/SLTA	597
5	Akademi/D1-D3	121
6	Sarjana/S1	126
7	Pasca Sarjana/S2	2
<b>Jumlah</b>		<b>1.721</b>

Sumber data: Monografi Kelurahan Budaya Pampang, (2024)

Dari tabel di atas terdapat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dengan jumlah 1.721 jiwa.

#### 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk di Kelurahan Budaya Pampang berdasarkan tingkat mata pencaharian yang diperoleh dari monografi Kelurahan Budaya Pampang dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel 4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil	21
2	TNI/Kepolisian RI	3
3	Swasta	360
4	wiraswasta	504
5	Petani	560
6	Pertukangan	11
7	Buruh	166
8	Pensiunan	6
9	Nelayan	-
10	Pemulung	-
11	Jasa	60
<b>Jumlah</b>		<b>1.691</b>

Sumber data: Monografi Kelurahan Budaya Pampang, (2024)

Berdasarkan tabel di atas terdapat jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dengan jumlah 1.691 jiwa.

#### 4.1.5 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan Budaya Pampang:

**Tabel 4.1.5 Sarana dan Prasarana**

No.	Sarana Prasarana	Keterangan
1	Kantor Kelurahan	1
2	Puskesmas	1
3	UKBM (Posyandu)	2
4	Gedung PAUD	1
5	Gedung TK	2
6	Gedung SD	1
7	Gedung SMP	1
8	Masjid	2
9	Mushola	1
10	Gereja	3
11	Olahraga	2
12	Kesenian/Budaya	1
13	Balai Pertemuan	1

Sumber data: Monografi Kelurahan Budaya Pampang, (2024)

#### 4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

##### 1) Bidang Sekretariat

- a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan, meliputi administrasi, kearsipan, dan rumah tangga Kelurahan.
- b. Mengevaluasi data dan perumusan program serta penunjujukan untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas di Kelurahan.
- c. Melaksanakan administrasi keuangan, dan pembukuan belanja kantor.
- d. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan program strategis Kelurahan secara berkala.

## 2) Bidang Pemerintahan Umum, Ketentraman, dan Ketertiban

- a. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan Umum dan Ketertiban.
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat meliputi KK, KTP, Surat Tanah, dan Pungutan PPB.
- d. Melaksanakan pendataan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan kegiatan Pemerintahan.
- e. Melaksanakan kegiatan penyusunan monografi di Kelurahan.
- f. Membantu pelaksanaan tugas di bidang keagrariaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan umum dan ketertiban.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 3) Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- b. Membantu memfasilitasi pelaksanaan ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan anak.
- c. Membantu menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.

- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan terhadap penyelenggaraan, terhadap masyarakat, sosial, kepemudaan, kesehatan, pendidikan, olahraga, dan keagamaan.
  - e. Penyaluran Raskin.
  - f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kesejahteraan rakyat.
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Bidang Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- a. Penyusunan program kerja berkaitan dengan pengembangan peningkatan perekonomian masyarakat dan pengembangan pembangunan wilayah kelurahan.
  - b. Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik lingkungan kelurahan.
  - c. Memfasilitasi pengembangan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat kelurahan dengan instansi terkait.
  - d. Monitoring dan evaluasi terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan wilayah kelurahan.
  - e. Melaksanakan penyusunan buku profil kelurahan
  - f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kebersihan lingkungan hidup.
  - g. Mengumpulkan, mengolah, melaporkan, dan mengevaluasi data di bidang kebersihan lingkungan hidup.

- h. Melaksanakan pengawasan terhadap kebersihan serta kualitas lingkungan hidup kelurahan.
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan yang berlaku.

#### **4.3 Visi Dan Misi**

##### 1) Visi

Terwujudnya pelayanan prima dan destinasi wisata yang maju berbasis budaya yang dinamis.

##### 2) Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelurahan yang profesional
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian adat budaya.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan membangun kerjasama serta kemitraan dalam mengelola parwisata.
- d. Menciptakan situasi yang aman, tertib, kondusif, dan nyaman.
- e. Meningkatkan kualitas hidup pengelola wisata budaya menuju wisata unggulan.

#### **4.4 Hasil Penelitian**

Dalam hasil penelitian ini peneliti membahas tentang peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelestarian budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang.

Berikut ini adalah hasil peneliti dalam mengumpulkan data dari wawancara dengan *key informant* dan *informant* yang berkaitan dengan judul, rumusan masalah, dan fokus penelitian mengenai peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di

Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagai berikut:

**4.4.1 Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat.**

Menurut bapak apakah peran Lembaga Adat selama ini sudah menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan sebagai Ketua Adat di Kelurahan Budaya Pampang mengatakan bahwa:

“Iya sudah, Lembaga Adat telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka melalui pertemuan di Lamin. Bahkan, pada acara-acara tertentu seperti pernikahan, kedukaan, dan gotong royong, kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.” (Wawancara 15 April 2025)

Menurut Bapak apakah ada pendapat masyarakat yang telah ditampung selama ini dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan sebagai Ketua Adat di Kelurahan Budaya Pampang mengatakan bahwa: “Perbaikan rumah lamin adat dan pembangunan pasar Dayak.” (Wawancara 15 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana proses menyalurkan pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan sebagai Ketua Adat di Kelurahan Budaya Pampang mengatakan bahwa:

“Lembaga Adat mendengar setiap pendapat masyarakat pada saat pertemuan atau rapat yang dilaksanakan di Lamin Adat dan bisa juga pada saat acara tertentu seperti acara pernikahan, kedukaan dan kegiatan sosial lainnya pada kesempatan itulah di ambil kesempatan untuk mendengarkan pendapat masyarakat.” (Wawancara 15 April 2025)

Menurut Bapak apakah Lembaga Adat telah menyalurkan pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan: “Iya jelas sudah dari kepala adat jelas menyampaikan pendapat masyarakat kepada pemerintah khususnya dalam hal pelestarian budaya.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak apakah Lembaga Adat sudah menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa:

“Budaya yang ada di Pampang sebenarnya sudah dikenal luas, tidak hanya di Samarinda atau tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke tingkat internasional, dan telah banyak disorot di media sosial. Bahkan, kami sering menerima telepon dari teman-teman di luar kota yang ingin berkunjung dan menanyakan apa yang bisa mereka lihat atau tampilkan di sini. Masyarakat di sini sangat ramah dan menyambut baik kedatangan pengunjung. Namun, kami dari pihak kelurahan ingin mengingatkan pentingnya menjaga pelestarian budaya ini agar pengunjung tidak hanya datang sekali, tetapi dapat berkunjung berulang kali. Sebagai contoh, Lembaga Adat di sini pernah diajak oleh pemerintah kota ke Bali, di mana mereka mengunjungi Desa Adat Panglipuran, yang dikenal sebagai desa terbersih di Asia. Melihat contoh tersebut, kami menyadari bahwa Pampang masih perlu meningkatkan kebersihan. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, kami dapat melakukan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kami berharap program dari Walikota dapat membantu menciptakan tempat yang bersih dan menarik bagi pengunjung.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana proses menyalurkan pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan: “Kami telah menghadiri beberapa pertemuan yang diadakan oleh Lembaga Adat, baik di Lamin

Adat maupun di Kelurahan, di mana mereka mengundang kami untuk berdiskusi dan berkolaborasi.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak apakah Lembaga Adat sudah menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa:

“Ya, jawabannya iya, salah satu bukti pelestarian budaya yang dianjurkan oleh Lembaga Adat di Pampang dapat kita lihat melalui pelaksanaan kesenian di lamin adat setiap hari Minggu. Selain itu, pelestarian budaya juga tercermin dalam kebiasaan menyumpit. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat telah berperan aktif dalam menampung dan melaksanakan upaya pelestarian budaya tersebut.” (Wawancara 18 April 2025)

Menurut Bapak apa saja pendapat masyarakat yang telah ditampung selama ini dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Moris Ingan sebagai Anggota Adat, mengatakan bahwa: “Pelaksanaan kesenian di Lamin dilakukan pada hari minggu, dan terdapat juga upaya pelestarian budaya, seperti dalam olahraga tradisional yaitu menyumpit.” (Wawancara 18 April 2025)

Bagaimana proses menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Apakah ada tempat atau pertemuan rutin? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Biasanya dalam pertemuan umum di lamin adat, dihadiri oleh para orang tua yang merupakan bagian dari staf adat, di sinilah kita berdiskusi untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil agar keinginan masyarakat adat dapat ditampung dan direalisasikan dengan baik.” (Wawancara 18 April 2025)

Menurut Bapak apakah Lembaga Adat sudah menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara peneliti

dengan *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Sudah, tetapi untuk diteruskan keada pemerintah biasanya tidak pernah saya ikut, biasanya hanya kepala adat saja yang meneruskan kepada pemerintah.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak apa saja pendapat masyarakat yang telah ditampung selama ini dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Melaksanakan gotong royong dalam membangun rumah serba guna di samping gereja, dan merehabilitas rumah Lamin Adat.” (Wawancara 21 April 2025)

Bagaimana proses menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Apakah ada tempat atau pertemuan rutin? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Lembaga Adat menampung pendapat masyarakat pada saat diadakan pertemuan yang melibatkan antara masyarakat, melalui pertemuan tersebut masyarakat bisa menyampaikan pendapat mereka secara langsung.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak apakah Lembaga Adat sudah menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Iya sudah Lembaga Adat sudah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak apa saja pendapat masyarakat yang telah ditampung selama ini dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant*

Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Melaksanakan kegiatan kesenian yang diadakan pada hari minggu dan gotong royong.” (Wawancara 21 April 2025)

Bagaimana proses menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Apakah ada tempat atau pertemuan rutin? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Dilakukan pada saat rapat festival budaya, duka dan acara nikah adat di saat itu diambil kesempatan untuk membahas pendapat masyarakat”. (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak apakah Lembaga Adat sudah menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa:

“Mestinya seperti itu, karena Lembaga Adat bertanggung jawab dalam mengelola segala hal yang berkaitan dengan adat istiadat, dan tradisi. Lembaga Adat inilah yang akan mengelola berbagai aspek dalam masyarakat kita untuk diperkenalkan, dijalankan, dan dipahami, serta dilestarikan. Kami, sebagai bagian dari kesenian, berkomitmen untuk melestarikan aspek-aspek seni dalam budaya ini.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak apa saja pendapat masyarakat yang telah ditampung selama ini dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa: “Pelestarian budaya di Pampang telah diakui oleh pemerintah sebagai objek wisata. Hal ini merupakan hasil dari masukan dan saran masyarakat yang terus kami kembangkan dan laksanakan. Dengan demikian, Pampang dijadikan sebagai Desa Budaya yang menarik untuk dikunjungi.” (Wawancara 27 April 2025)

Bagaimana proses menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Apakah ada tempat atau pertemuan rutin? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa:

“Dalam tradisi masyarakat Dayak mengadakan pertemuan setahun sekali dalam acara syukuran tahunan atau pesta panen. Pada kesempatan ini, kita berkumpul untuk bermusyawarah, di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi kepada Lembaga Adat, dan sebaliknya, Lembaga Adat juga dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pertemuan ini juga dapat dilakukan pada saat duka atau acara lainnya, di mana acara seni dan budaya disisipkan untuk memperkaya pengalaman Bersama.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak apakah Lembaga Adat sudah menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk sebagai Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Iya sudah, dari kepala adat yang langsung mendengarkan aspirasi masyarakat.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak apa saja pendapat masyarakat yang telah ditampung selama ini dalam hal pelestarian budaya? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk sebagai Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

“Dalam setiap kegiatan acara budaya masyarakat ingin tetap menyambut tamu dengan tarian penyambutan tamu artinya dengan tarian ini kita menghargai para leluhur, tentang apa yang merupakan kebiasaan-kebiasaan sejak dari nenek moyang dan pelestarian budaya ini harus tetap di lestarikan.” (Wawancara 27 April 2025)

Bagaimana proses menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Apakah ada tempat atau pertemuan rutin? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk sebagai Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Dalam menampung pendapat dari masyarakat Lembaga Adat dan pemerintah berkerja sama untuk memastikan bahwa aturan yang diambil

mencerminkan nilai-nilai budaya dan melalui pertemuan secara langsung di Lamin Adat.” (Wawancara 27 April 2025)

#### **4.4.2 Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangkamenunjang penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.**

Apa saja upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat untuk melestarikan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan selaku Ketua Adat di Kelurahan Budaya Pampang mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini yang kita jalankan dalam melestarikan adat istiadat atau budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang yaitu kegiatan seni tari yang diadakan pada hari minggu dan setiap tahun akan dilaksanakan kegiatan festival budaya pesta panen sekaligus acara ulang tahun Desa Budaya Pampang, kemudian dalam tradisi olahraga tradisional yaitu menyumpit.” (Wawancara 15 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan selaku Ketua Adat di Kelurahan Budaya Pampang mengatakan bahwa:

“Tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan sekaligus mengembangkan budaya dan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang yaitu dengan mengajak dan mendorong masyarakat Pampang untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan budaya yang ada. Kami juga mendorong semangat gotong royong sebagai wujud kebersamaan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat, jadi beginilah tata cara kerja kami sebagai Lembaga Adat di Kelurahan Budaya Pampang.” (Wawancara 15 April 2025)

Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan selaku Ketua Adat di Kelurahan Budaya Pampang mengatakan

bahwa: “Semua ikut terlibat baik itu dari pihak Lembaga Adat, pihak kelurahan dan semua warga masyarakat adat yang ada di Kelurahan Budaya Pampang.”

(Wawancara 15 April 2025)

Menurut Bapak apakah Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE

sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa:

“Sudah, karena dari segi promosi di sini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal, karena hampir semua orang di daerah ini memiliki ponsel dan menggunakan media sosial sebagai alat promosi. Sebagai pemerintah kelurahan, kami mendukung upaya untuk memajukan budaya Pampang dan kota ini demi kebaikan bersama.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana upaya Lembaga Adat dalam mengembangkan pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa: “Diadakan kegiatan seni tari yang diadakan setiap hari minggu, pakaian adat Dayak Kenyah dan souvenir Dayak merupakan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa: “Saling mengkoordinasi dari pihak kelurahan, kemudian kami selaku dari pihak Kelurahan Budaya Pampang menghimbau kepada

masyarakat untuk dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak siapa saja unsur yang terlibat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa: “Tentunya seluruh masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak apakah peran Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Iya sudah, yaitu dengan adanya kegiatan kesenian tari yang dilakukan pada setiap hari Minggu dan yang rutin dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk acara ulang tahun dan pesta panen yang bertujuan untuk melestarikan budaya.” (Wawancara 18 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa:

“Tentu saja kami saling mengkoordinasikan pihak Lembaga Adat secara menyeluruh kepada masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang, dengan tujuan mengali dan mengedukasikan tentang adat istiadat zaman dulu yang banyak tidak diketahui, khususnya oleh anak muda di zaman modern ini, dengan demikian masyarakat dapat memahami dan menghargai nilai-nilai adat yang telah ada sejak lama ini, mungkin ini salah satu tata cara kerja kami.” (Wawancara 18 April 2025)

Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam melestarikan adat istiadat atau budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Seluruh masyarakat Pampang yang terlibat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang.” (Wawancara 18 April 2025)

Menurut Bapak apakah peran Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa:

“Sudah dilaksanakan untuk saat ini kami berkerja sama dengan pihak pemerintahan khususnya Dinas Pariwisata yang ada di Kota Samarinda. Melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat dikenal orang-orang dari luar daerah hingga ke luar negeri agar adat istiadat dan budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang tetap dilestarikan.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Mengajak masyarakat bergotong royong dan mengikuti serta melaksanakan kegiatan dalam melestarikan adat yang ada di Kelurahan Budaya Pampang seperti kegiatan seni tari yang diadakan pada hari Minggu dan festival budaya yang diadakan setiap tahun sekali.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam melestarikan adat istiadat atau budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa:

“Yang terlibat dalam melestarikan budaya tentu saja seluruh masyarakat Dayak Pampang.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak apakah peran Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Masih kurang maksimal dalam pelestarian budaya, karena masih banyak program kerja yang belum terlaksanakan, dan saat ini di Kelurahan Budaya Pampang mengadakan kegiatan seperti kesenian yang diadakan pada hari Minggu.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Tata cara kerja kami dalam melestarikan budaya tentu saja mengajak dan melibatkan masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Lembaga Adat, yaitu dengan mengadakan acara kegiatan pesta panen, jadi beginilah cara tata kerja kami.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam melestarikan adat istiadat atau budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Pasti yang terlibat itu masyarakat Dayak Pampang yang terlibat dalam pelestarian budaya.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak apakah peran Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara

dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa: “Ya, pasti sudah melaksanakan pelestarian seni dan budaya di masyarakat Pampang, yang dapat dibuktikan dengan kegiatan rutin setiap hari Minggu. Pada hari tersebut, kami melestarikan seni dan budaya melalui pertunjukan tari-tarian yang menjadi objek wisata budaya.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa: “Kami sebagai bagian dari kesenian tentu saja Lembaga Adat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam melestarikan adat istiadat atau budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa: “Seluruh Masyarakat Pampang terlibat didalam pelestarian seni dan budaya ini.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak apakah peran Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara *informant* Bapak Pimpung Njuk sebagai Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Iya sudah di laksanakan, seperti tari-tarian, pakaian adat Dayak Kenyah dan aksesoris khas suku adat Dayak Kenyah.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil

wawancara dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk sebagai Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Dengan cara memberi nasehat dan pemahaman, agar masyarakat patuh dengan aturan-aturan atau nilai norma adat yang ada di Kelurahan Budaya Pampang.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam melestarikan adat istiadat atau budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk sebagai Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Tentunya masyarakat adat dan Lembaga Adat yang ada di Kelurahan Budaya Pampang dan pemerintahan.” (Wawancara 27 April 2025)

#### **4.1.3 Menciptakan Hubungan Yang Demokratis Dan Harmonis Serta Obyektif Antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat Dan Pimpinan Atau Pemuka Adat Dengan Aparat Pemerintah Di Daerah**

Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan sebagai Ketua Adat mengatakan bahwa: “Tetap melakukan prinsip yang baik dengan cara tetap transparan, adil serta merata dalam menciptakan kebersamaan antara pemerintah, Lembaga Adat dan masyarakat.” (Wawancara 15 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan sebagai Ketua Adat mengatakan bahwa: “Mentaati peraturan pemerintah dan saling menghargai.” (Wawancara 15 April 2025)

Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa: “Saling terbuka secara masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu telah berjalan dengan merata dan adil.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa:

“Hubungan antara pihak kelurahan dan Lembaga Adat telah terjaga dan terjalin dengan baik. Mereka tidak hanya berkomunikasi melalui telepon atau dalam musyawarah saja, tetapi juga saling menerima masukan dari masing-masing pihak. Hingga saat ini, kerjasama ini tetap harmonis dan terus terpelihara.” (Wawancara 23 April 2025)

Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan? Berdasarkan wawancara dengan *informant* Bapak Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Diadakan pertemuan yang adil dan terbuka untuk memastikan keterbukaan dalam diskusi serta mengambil keputusan bersama antara pemerintah, Lembaga Adat dan masyarakat.” (Wawancara 18 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan? Berdasarkan wawancara dengan *informant* Bapak Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Memberikan nasehat satu sama lain dan melaksanakan nilai-

nilai adat untuk menciptakan rasa aman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.”  
(Wawancara 18 April 2025)

Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Mendorong partisipasi masyarakat untuk bergotong royong, dan berkerja sama dalam proses pengambilan keputusan.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Melalui kerja sama serta saling komunikasi terbuka dapat menjaga hubungan yang harmonis untuk mendukung pelestarian budaya yang ada.”  
(Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Melakukan musyawarah serta mengambil keputusan bersama.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Taat aturan pemerintah dan saling berkoordinasi.” (Wawancara 21 April 2025)

Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa:

“Tentu saja, kami menyesuaikan seni dan budaya yang kami lestarikan dengan cita-cita dan perkembangan yang dijalankan oleh pemerintah. Kami berusaha agar tidak ada yang melenceng atau bertentangan dengan tujuan pemerintahan. Seni dan budaya merupakan salah satu cara bagi masyarakat kami untuk mengapresiasi dan menggambarkan aturan serta kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, kami menjalankan tradisi secara turun-temurun dari nenek moyang, yang merupakan kebiasaan kami dan tetap sejalan dengan aturan pemerintah.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa:

“Kepatuhan dan pelaksanaan nilai-nilai seni dan budaya kita mencerminkan budaya yang menghormati pimpinan. Oleh karena itu, kami juga menerapkan sikap yang sama terhadap pemerintah. Jika kita tidak taat dan tidak menghargai pemerintah, berarti kita juga tidak menghormati pemimpin kita, karena pemerintah adalah perwujudan dari kepemimpinan yang harus kita patuhi.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan bersama.” (Wawancara 27 April 2025)

Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Mengikuti peraturan dan mentaati peraturan pemerintah.” (Wawancara 27 April 2025)

#### **4.1.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Di Kelurahan Budaya Pampang**

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant*

Bapak Esrom Palan sebagai Ketua Adat mengatakan bahwa:

“Pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, dan hal ini terlihat dari kesediaan mereka untuk memberikan bantuan. Sebagai contoh, saat Bapak berbicara, Wali Kota langsung menyatakan bahwa pemerintah kota akan menjamin dukungan tersebut. Ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap kegiatan masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk mendukung apa yang mereka butuhkan. Setiap kali ada acara di Pampang, sumber dana selalu tersedia. Dalam dua tahun terakhir, semangat kolaborasi ini semakin kuat. Jika kita berbuat baik, pemerintah pun akan memberikan dukungan. Sebagai contoh, dalam pidato saya, saya menyampaikan bahwa setiap tahun pemerintah memberikan bantuan sebesar 100 juta untuk merehabilitasi fasilitas dan membangun pasar. Janji tersebut langsung diwujudkan, dan ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat sangat erat dan saling mendukung.” (Wawancara 15 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant*

Bapak Esrom Palan sebagai Ketua Adat mengatakan bahwa:

“Penghambatan yang kita hadapi mungkin disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Kita sering mendengar tentang berbagai anggaran yang tersedia, namun tidak semua dapat dimanfaatkan secara optimal. Semoga ke depannya, anggaran yang ada dapat digunakan dengan lebih efektif, sehingga penghambatan dalam pelestarian ini dapat diatasi dan kita dapat melihat perubahan yang positif.” (Wawancara 15 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant*

Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa: “Faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Pampang antara lain adalah pemanfaatan media sosial untuk promosi, serta peran aktif masyarakat Pampang yang selalu menginformasikan kegiatan dan budaya mereka kepada publik.” (Wawancara 23 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *key informant*

Bapak Muhammad Hendra, SE sebagai Pelaksana Tugas Lurah mengatakan bahwa:

“Pada saat ini, saya belum melihat adanya hambatan yang signifikan. Jika pun ada, mungkin hanya segelintir orang yang kurang senang, namun secara keseluruhan, warga di sini saling mendukung. Meskipun demikian, perubahan zaman modern menyebabkan anak-anak muda di Pampang kurang terlibat dalam pelestarian budaya.” (Wawancara 23 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak

Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung pelestarian budaya di tempat kita terdiri dari beberapa aspek. Pertama, akses. Saat ini, nama Pampang sudah mulai dikenal hingga ke luar negeri, yang menjadi salah satu faktor pendukung penting. Kedua, masyarakat kita sendiri adalah masyarakat adat yang aktif dalam melaksanakan pelestarian budaya. Di Pampang, kegiatan pelestarian budaya, seperti atraksi budaya dan kesenian, dilaksanakan secara rutin setiap hari minggu dan dalam acara tahunan. Ketiga, publikasi. Pampang memiliki kelompok sadar wisata (POK Darwis) yang mendukung dan mengekspos potensi wisata alam dan budaya yang ada di daerah kita. Ketiga faktor ini menjadi dasar dalam pelestarian budaya, meskipun mungkin masih ada faktor lain yang juga berkontribusi.” (Wawancara 18 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak

Moris Ingan sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa:

“Penghambat pelestarian budaya saat ini terutama adalah masalah dana. Dulu, masyarakat kita mengandalkan semangat gotong royong, tetapi sekarang kendala ini semakin terasa. Saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya yang memiliki pola kerja teratur, saat ini sulit menerapkan semangat gotong royong, terutama jika ada sanksi bagi yang tidak ikut serta dalam kegiatan, yang dapat menghambat pelestarian budaya.” (Wawancara 18 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa:

“Saat ini pemerintah telah mengakui kami sebagai masyarakat budaya. Oleh karena itu, setiap tahun telah ditetapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur pelaksanaan kegiatan festival budaya dengan alokasi dana sekitar 200 juta. Namun, dana tersebut tidak diberikan secara tunai; kami harus melaksanakan kegiatan terlebih dahulu, kemudian melaporkan pengeluaran untuk mendapatkan pencairan dana.” (Wawancara 21 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Peding Ajang sebagai Anggota Adat Mengatakan bahwa:

“Penghambat yang saya lihat saat ini adalah banyaknya anak muda yang bekerja di perusahaan, sehingga sulit bagi mereka untuk mengikuti kegiatan budaya karena harus meminta izin. Selain itu, perkembangan zaman modern juga berpengaruh, di mana masih banyak yang tidak bisa menari, bukan karena tidak mau, tetapi karena kurangnya kesempatan. Menurut pendapat saya, jika generasi kami sudah tidak ada, akan sulit untuk meneruskan pelestarian budaya ini, karena saya belum melihat figur-figur yang berani mengajak orang lain untuk melestarikannya. Misalnya, dalam kegiatan gotong royong, jika saya tidak bergerak dan berbicara, sepertinya tidak akan ada yang melaksanakannya.” (Wawancara 21 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Kebersamaan, tanpa adanya kebersamaan tentu saja kegiatan yang dilaksanakan dalam pelestarian budaya tidak

dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu kebersamaan sangat penting di jaga.”

(Wawancara Senin 21 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara *informant* Bapak Liyong Ajang sebagai Anggota Adat mengatakan bahwa: “Kekurangan pemikiran dapat menghambat dalam mengembangkan ide-ide yang kreatif dalam kegiatan pelestarian budaya terutama partisipasi masyarakat yang masih kurang aktif dalam hal pelestarian budaya.” (Wawancara 21 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa:

“Kita sebagai masyarakat telah lahir dengan situasi dan kondisi yang diwariskan secara turun-temurun dari budaya leluhur kita. Hal ini secara otomatis menjadi pendukung utama dalam pelestarian budaya kita. Oleh karena itu, kita tidak hanya belajar budaya dari tempat lain, tetapi apa yang kita miliki sejak lahir telah tertanam dalam jiwa dan kepribadian kita, yang menjadi faktor pendukung utama dalam melestarikan budaya tersebut.” (Wawancara 27 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing sebagai Ketua Kesenian mengatakan bahwa:

“Kebiasaan dari tempat lain yang tidak sesuai dengan tradisi kita mungkin dianggap sebagai penghambat, tetapi kami tidak memandangnya sebagai halangan dalam melestarikan seni dan budaya. Seni dan budaya kami adalah bagian dari jiwa masyarakat sejak dahulu. Kami melihat pengaruh luar sebagai kesempatan untuk memperkaya pengetahuan, dan keberagaman tersebut harus dihargai. Di era modern ini, pengaruh luar seharusnya menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, bukan penghambat.” (Wawancara 27 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Pemerintah wali kota mendukung dalam adanya kegiatan budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampng.” (Wawancara 27 April 2025)

Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang? Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa: “Kurangnya generasi muda dalam partisipasi kegiatan budaya serta perkembangan zaman modern.” (Wawancara 27 April 2025)

#### **4.5 Pembahasan**

Pada bagian pembahasan ini peneliti menyajikan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, sebagai berikut:

##### **4.5.1 Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat**

Pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan Lembaga Adat. Dalam hal ini, kedua pihak tersebut harus bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting, karena mereka adalah penjaga tradisi dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Lembaga Adat memiliki peran yang

penting dalam menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, Lembaga Adat juga berfungsi sebagai wadah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, Lembaga Adat tidak hanya berperan sebagai penghubung, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan budaya di tengah dinamika perubahan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Lembaga Adat dalam menampung pendapat masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik bahwa Lembaga Adat telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka melalui pertemuan di Lamin. Pertemuan ini tidak hanya terbatas pada acara formal, tetapi juga dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sosial seperti pernikahan, kedukaan, dan gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjadikannya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan.

Ketua adat memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat masyarakat kepada pemerintah, khususnya dalam hal pelestarian budaya. Ini menunjukkan adanya saluran komunikasi yang jelas antara masyarakat dan pemerintah melalui Lembaga Adat, yang berfungsi sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Contoh nyata mengenai pelestarian budaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat, seperti pelaksanaan kesenian di Lamin Adat setiap hari Minggu. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Lembaga Adat aktif dalam menampung dan melaksanakan

upaya pelestarian budaya, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

#### **4.5.2 Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan**

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat merupakan aspek penting dalam menjaga identitas budaya suatu daerah, di Kelurahan Budaya Pampang upaya ini tidak hanya berfungsi untuk melestarikan warisan budaya, tetapi juga berkontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dan Lembaga Adat memiliki peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat untuk menjaga budaya masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dengan menjaga tradisi dan warisan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Lembaga Adat di Kelurahan Budaya Pampang dalam pelestarian budaya, Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya melalui kegiatan pertunjukan kesenian tari yang dilaksanakan setiap hari minggu. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media untuk mengenalkan dan melestarikan budaya kepada masyarakat dan pengunjung. Pertunjukan tari yang rutin diadakan setiap hari minggu menjadi objek wisata budaya yang menarik bagi pengunjung. Dengan demikian, Lembaga Adat berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal, sekaligus mendukung sektor pariwisata yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

#### **4.5.3 Menciptakan Hubungan Yang Demokratis Dan Harmonis Serta Obyektif Antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat Dan Pimpinan Atau Pemuka Adat Dengan Aparat Pemerintah Di Daerah**

Lembaga Adat juga dapat berperan dalam menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara kepala adat, pemangku adat, atau tetua adat dengan aparat pemerintah di daerah sangat penting untuk menciptakan kerjasama dalam pengelolaan masyarakat. Hubungan ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Lembaga Adat di Kelurahan Budaya Pampang dalam menciptakan hubungan yang demokratis sudah dilaksanakan dengan cara pengambilan keputusan dan melakukan diskusi bersama dengan pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seni dan budaya yang dilestarikan oleh masyarakat disesuaikan dengan cita-cita dan perkembangan yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan cara ini, masyarakat dapat mengapresiasi dan menggambarkan aturan serta kebijakan pemerintah, sehingga hubungan antara Lembaga Adat dan pemerintah dapat terjalin dengan baik. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, telah dilaksanakan dengan memberikan nasihat satu sama lain. Kegiatan ini mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai adat dan menciptakan rasa aman serta ketertiban di lingkungan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip "ada kesalahan, ada konsekuensi", masyarakat diingatkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga tercipta suasana yang harmonis.

Dalam menciptakan hubungan yang demokratis pihak Kelurahan menegaskan bahwa hubungan antara pihak kelurahan dan Lembaga Adat telah terjaga dengan

baik. Komunikasi yang terbuka dan saling menerima masukan dari masing-masing pihak menjadi kunci dalam menjaga kerjasama yang harmonis. Dengan adanya kepatuhan terhadap nilai-nilai seni dan budaya mencerminkan penghormatan terhadap pimpinan, termasuk pemerintah. Menghormati pemerintah, masyarakat juga menunjukkan penghormatan terhadap pemimpin mereka, yang merupakan perwujudan dari kepemimpinan yang harus dipatuhi.

#### **4.5.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Di Kelurahan Budaya Pampang**

Pelestarian budaya merupakan upaya penting untuk menjaga identitas dan warisan budaya suatu masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang. Untuk menjelaskan adanya faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan yang berhasil ditemukan dan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Faktor penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya 4 (empat) faktor yang ditemukan menjadi faktor penghambat dalam peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai berikut:

##### **1) Faktor Penghambat Pelestarian Budaya Bahasa Daerah**

Pelestarian budaya bahasa daerah menghadapi tantangan yang cukup besar karena makin tingginya rasa nasionalisme sehingga membuat anak muda lebih nyaman menggunakan Bahasa Indonesia dibandingkan menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

## 2) Faktor Penghambat Pelestarian Budaya Seni Rupa

Pelestarian budaya seni rupa tradisional, termasuk ukiran, melukis, dan tato, menghadapi tantangan di era modern. Sehingga kurangnya minat generasi muda terhadap seni tradisional yang dianggap jadul dan tidak sesuai dengan gaya hidup masa kini dan banyak yang lebih tertarik pada seni modern atau digital. Selain itu keterampilan membuat ukiran tidak lagi diajarkan secara turun-temurun, sehingga perlahan mulai menghilang.

## 3) Faktor Penghambat Pelestarian Budaya Seni Pertunjukkan dan Olahraga Tradisional

Pelestarian budaya seni pertunjukkan seperti musik tradisional dan tarian, serta olahraga tradisional, menghadapi tantangan dikarenakan anak muda cenderung sulit ikut serta dalam kegiatan budaya karena ada yang sedang bekerja di perusahaan dan harus meminta izin dari tempat kerja atau karena mereka tidak lagi tinggal di lingkungan adat seperti melanjutkan pendidikan di luar kota atau pun luar pulau Kalimantan, sehingga sulit bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan budaya. Selain itu keterampilan dasar seperti menari atau memainkan alat musik tradisional tidak lagi diajarkan secara khusus melainkan belajar secara mandiri, sehingga generasi muda atau anak remaja tidak memiliki kemampuan dasar dalam kesenian. Ketidakmampuan generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan budaya dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melestarikan budaya.

## 4) Faktor Penghambat Pelestarian Budaya Tradisi Telinga Panjang

Pelestarian budaya telinga panjang yang menjadi ciri khas suku Dayak Kenyah mengalami pengaruh modernisasi dan perubahan gaya hidup yang membuat masyarakat merasa bahwa budaya ini sudah ketinggalan zaman, sehingga mereka cenderung lebih memilih gaya penampilan yang modern.

## **2. Faktor Pendukung**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya 3 (tiga) faktor yang ditemukan menjadi faktor pendukung dalam peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai berikut:

- 1) **Faktor Pendukung Pelestarian Budaya Bahasa Daerah Oleh Lembaga Adat**  
Lembaga Adat memiliki peran penting sebagai penjaga dan penerus tradisi, termasuk dalam pelestarian bahasa daerah. Lembaga Adat bisa secara konsisten menggunakan bahasa daerah dalam berbagai kegiatan seperti gotong royong, nikah adat, kedukaan, dan musyawarah desa, sehingga bahasa tersebut bisa terus digunakan.
- 2) **Faktor Pendukung Pelestarian Budaya Seni Rupa (Ukiran dan Tato) Oleh Lembaga Adat**  
Dalam menjaga dan melestarikan seni rupa tradisional seperti ukiran dan tato, yang merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat adat yaitu dengan memegang otoritas nilai-nilai budaya yang memastikan bahwa motif ukiran dan tato tidak hanya dilestarikan bentuknya, tetapi juga makna dan arti dari gambar ukiran ataupun motif tato
- 3) **Faktor Pendukung Pelestarian Budaya Seni Pertunjukkan dan Olahraga Tradisional**

Lembaga Adat di Kelurahan Budaya Pampang berperan penting dalam melestarikan seni pertunjukkan dan olahraga tradisional. Dalam pelestarian tari tradisional seperti Nyelama Sakai, Tari Enggang, Tari Anyam Tali, Tari Pang Pagak, Leleng, Kanjet Papatai (Tarian Perang), dan Kancet Ajay merupakan jenis tarian yang dipertunjukkan dalam kegiatan kesenian di Lamin Adat pada hari Minggu. Selain itu, terdapat olahraga tradisional seperti sumpit yang diadakan saat acara Pelas Tahun atau festival budaya.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tentang peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Adat dalam menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang sudah dikatakan dengan baik, di mana pendapat atau aspirasi masyarakat diperlukan sebagai masukan bagi Lembaga Adat maupun pemerintah. Melalui pertemuan yang diadakan di Lamin Adat, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi mereka, baik secara formal maupun informal.
2. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang telah berkerja sama antara Lembaga Adat dan pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya Dayak Kenyah kepada masyarakat luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun demikian pelestarian budaya masih perlu ditingkatkan karena upaya yang dilakukan masih belum maksimal dan perlu lebih banyak dukungan serta partisipasi dari masyarakat.
3. Dalam pelestarian budaya harus ada upaya untuk menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat dan pemerintah. Dalam hal ini Lembaga Adat dan pemerintah harus saling berkerja sama dan komunikasi terbuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Hubungan tersebut antara

Lembaga Adat, pemerintah dan masyarakat di Kelurahan Budaya Pampang sudah berjalan dengan baik.

4. Faktor Pendukung oleh Lembaga Adat dalam pelestarian budaya terdapat 3 (tiga) faktor pendukung. Pertama, Lembaga Adat masih menjaga bahasa daerah agar tetap digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat gotong royong, nikah adat, kedukaan, dan musyawarah. Dalam pelestarian seni rupa seperti ukiran dan tato masih dijaga dengan melalui pengawasan makna dan penggunaan motif sesuai dengan nilai budaya Dayak Kenyah. Selain itu, pelestarian seni pertunjukkan dan olahraga tradisional didukung dengan kegiatan seni tari yang dilaksanakan pada hari Minggu dan olahraga tradisional seperti sumpit, biasanya dilakukan pada saat acara Pelas Tahun atau festival budaya yang diadakan setiap tahun sekali.
5. Faktor Penghambat peran Lembaga Adat dalam pelestarian budaya yaitu dalam menggunakan bahasa daerah, anak muda cenderung lebih nyaman menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga penggunaan bahasa daerah mulai ditinggalkan. Pada aspek seni rupa tradisional seperti ukiran, dan tato, menghadapi tantangan di era modern karena kurang minatnya generasi muda terhadap seni tradisional. Pelestarian seni pertunjukkan dan olahraga tradisional mengalami tantangan karena sebagian besar generasi muda tidak lagi tinggal di lingkungan adat, seperti bekerja atau menempuh pendidikan di luar kota. Selain itu tradisi telinga panjang sebagai ciri khas suku Dayak Kenyah mulai ditinggalkan karena dianggap kuno atau tidak kekinian lagi di era modern.

## 5.2 Saran

Dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi Kelurahan Budaya Pampang. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Lembaga Adat dan pemerintah dapat mengadakan sosialisasi dan pelatihan yang melibatkan generasi muda agar mereka lebih memahami dan menghargai budaya mereka. Pelatihan yang cocok untuk generasi muda antara lain: pelatihan tari dan musik tradisional, kerajinan tangan khas daerah (seperti anyaman atau ukiran), pembuatan pakaian adat, pelatihan bahasa daerah, serta pelatihan penggunaan media digital untuk promosikan budaya. Dengan keterampilan tersebut, generasi muda tidak hanya belajar melestarikan budaya, tetapi juga dapat berperan aktif dalam memperkenalkan budaya ke masyarakat luas melalui media sosial.
2. Diperlukan pemikiran dan inovasi yang baru dalam pelestarian budaya agar dapat beradaptasi dengan zaman modern. Lembaga Adat dan pemerintah dapat menemukan ide-ide yang kreatif dari masyarakat, terutama dari generasi muda untuk menciptakan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi wisatawan.
3. Kerja sama antara Lembaga Adat dan pemerintah kelurahan perlu diperkuat dengan membentuk forum komunikasi yang rutin. Forum ini dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu yang dihadapi dalam pelestarian budaya dan mencari solusi bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABDUL H, BARKATULLAH, F. A. ABBY, IRFANI. (2019). *Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Kalimantan Selatan*. Penerbit Nusa Media, Bandung.
- ADE ISMAYANI, (2019), *Metodologi Penelitian*, penerbit Syiah Kuala University Press, Aceh.
- ADE IRMA KHAIRANI. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif Case Study*. CV. Trans Info Media. Jakarta
- ALBI ANGGITO & JOHAN SETIAWAN, (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV jejak : suka bumi
- ALO LILIWERI. (2021). *Memahami Makna Kebudayaan dan Peradaban: Seri Pengantar Studi Kebudayaan*. Nusamedia
- AMARUDDIN, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka.
- AMRIZAL DEDI, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- HARBANI PASOLONG, (2020). *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabet, Bandung.
- HUSAINI USMAN DAN PURNOMO SETIADY AKBAR. (2017). *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Bandung
- KOENTJARANINGRAT. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- LEXY J. MOLEONG, (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosdakarya. Bandung
- MIFTAH THOHA. (2016). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- MUDANA, WAYAN. (2018). *Bahan Ajar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Berorientasi Integrasi Nasional dan Harmoni Sosial Berbasis Tri Hita Karana*/Wayan Mudana. Depok: Rajawali Pers
- MARTHA EVI DAN SUDARTI KRESNO. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta

PANJAITAN, A. P., DARMAWAN, A., PURBA, I. R., RACHMAD, Y., & SIMANJUNTAK, R. (2014). *Korelasi Kebudayaan dan Pendidikan: Membangun Pendidikan Berbasis Budaya Lokal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

RACHMAT TRIJONO. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Papas Sinar: Jakarta

RIDUWAN, (2014). *Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

SUHARSIMI ARIKUNTO, 2018, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

SUGIYONO. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Alfabeta: Bandung

\_\_\_\_\_. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung

\_\_\_\_\_. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

SYUKRI ALBANI NASUTION, MUHAMMAD, DKK. (2015). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*/Muhammad Syukri Albani Nasution. Jakarta: Rajawali Pers

SOERJONO, SOEKANTO. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Bumi Aksara: Jakarta

SARWONO , JONATHAN. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*. Yogyakarta: Suluh Media

TOMAN SONY TAMBUNAN. (2015). *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Graha Ilmu: Yogyakarta

#### **DOKUMEN:**

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat/Tradisi Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

## JURNAL:

- DEVIANTY, R. 2017. *Bahasa sebagai cermin kebudayaan*. Jurnal tarbiyah, 24(2). <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tarbiyah/article/view/167> (Diakses pada tanggal 3 Desember 2024)
- IMAN, N., SANTOSO, S., KURNIANTO, R., & HARSONO, J. (2016). *Strategi Pelestarian Dan Pengembangan Reyog Ponorogo (Perspektif Praktisi Dan Pemerhati Budaya Ponorogo)*. (Diakses pada tanggal 25 November 2024)
- MAPPAKALU, A. M., & RUDI. (2021). Peran Lembaga Adat Dalam Mempertahankan Budaya Di Desa Tompo Bulu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 12(2), 83–94. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v12i2.296> (Diakses pada tanggal 11 Desember 2024)
- RACHMA, A. Z. ., WILAADI, N., & AL FIKRI, H. (2023). IDENTITAS VISUAL DESA BUDAYA PAMPANG SAMARINDA. *Jurnal Senirupa Warna*, 11(1), 25–42. <https://doi.org/10.36806/jsrw.v11i1.165> (Diakses pada tanggal 12 Februari 2025)
- SONIA DAN SARWOPRASODJO. 2020. Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* 4 (1): 113-124. (Diakses pada tanggal 14 April 2025)

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 TELP. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157

S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 7 5 1 2 1

**REKOMENDASI PENELITIAN**

200.1.4.12/ 0454 /300.05

**A. Dasar :**

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

**B. Menimbang :**

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Nomor : 109/UWGM-FISIP/AK/III/2025 Tanggal : 19 Maret 2024 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian;

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :**

- A. Nama / Obyek : **YEMIMA**  
B. NPM : 2163201039  
C. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik  
D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/ Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Alamat : Jl. K. H Wahid Hasyim Sempaja Samarinda, NIK: 6407186305030001 Hp : 082253216411

E. Untuk...

E. Untuk :

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi " **Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda** "
2. Lokasi Penelitian :  
- Kantor Kelurahan Budaya Pampang
3. Waktu Lama Penelitian : 3 ( Tiga ) Bulan
4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 ( satu ) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 08 April 2025



An. KEPALA  
Kabid Kewasnas & Penanganan Konflik

**ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si**

Pembina (IV/a)

NIP. 19680130 199403 1 009

Tembusan Yth:

1. Wali kota Samarinda (*sebagai laporan*);
2. Lurah Budaya Pampang;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;



**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI BAIK**

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 17 April 2025

Nomor : 139/UWGM-FISIP/AK/IV/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,  
**Bapak/Ibu Lurah Kelurahan Budaya Pampang**  
**Kota Samarinda**

Di-  
Tempat  
Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **Yemima**  
N P M : **2163201039**  
Program Studi : **Administrasi Publik**

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Kantor Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

**"Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda"**

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.



**Dra. Abdul Kofik, SP, MP**  
NIP. 2023.070.326

Telp : (0541)4121117  
Fax : (0541)736572  
Email : uw/gama@uwgm.ac.id  
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi  
Kampus Berjuta Prestasi!**

Kampus Biru UWGM  
Rektorat – Gedung B  
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08  
Samarinda 75119



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
KELURAHAN BUDAYA PAMPANG**

Jl. Budaya Pampang RT. 02 Samarinda Website : <https://kel-budaya-pampang.samarindakota.go.id/>  
Email : [budaya.pampang82@gmail.com](mailto:budaya.pampang82@gmail.com)

Samarinda, 21 Mei 2025

Nomor : 070 / 9 / 400.06.008  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Yth. Universitas Widyagama Mahakam samarinda  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor : 139/UWGM-FISIP/ AK/IV/2025 Tanggal 17 April 2025 Perihal ijin penelitian, Terkait keperluan penelitian Skripsi mahasiswa di wilayah Kantor Kelurahan Budaya Pampang Samarinda, Terkait hal tersebut diatas kami memberkan ijin kepada mahasiswa tersebut dengan mengangkat judul Skripsi adalah " *Peran Lembaga adat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda* "

Oleh karena hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kepada nama yang tertera di bawah ini :

Nama : Yemima  
Nim : 2163201039  
Progran Studi : Administrasi Publik

Demikian keterangan ini di buat untuk dapat di ketahui, atas perhatian nya kami ucapkan terima kasih.





**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI B**

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yemima  
NPM : 2163201039  
Program Studi : Administrasi Publik  
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP  
2. Drs. H. M. Zainal Arifin, M.Si

Judul Skripsi :  
Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Di Kelurahan Budaya Pampang  
Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Dosen Pembimbing (I/II)

Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	28/11/2024	Konsul ke pul 2		
2	9/1/2025	Segera buat pedoman wawancara, perbanyak data dan banyak baca, banyak gali infor. menulis ter jawab.		
3	17/2/2025	Konsul ke pul 2 ACC		

( Hal. )

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	16/2025 /06	lampu + paku 2 acc.		
5	4/2025 /08	ok. mapu.		
6	7/20 <sup>25</sup> /10	ok j. r. d.		

( Hal. )



**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**AKREDITASI B**


SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986  
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016







**KARTU KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yemima  
NPM : 2163201039  
Program Studi : Administrasi Publik  
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP  
2. Drs. M. Z. Arifin, M. Si

Judul Skripsi :  
Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Di Kelurahan Budaya Pampang  
Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Dosen Pembimbing (I/II)

  
Drs. M. Z. ARIFIN, M. Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	11/12 2024	Judul		
2	11/12	1. perbaikan Lsm 2. perbaikan Perb IT 3. perbaikan ksingkapan 4. perbaikan DK.		
		5. perbaikan foles perub 6. perbaikan sub data.		

( Hal. )

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
3	13/12/2024	Kerangka berpikir diperbaiki DK diperbaiki		
4	14/12/2025	- Pedoman wawancara diperbaiki - tabel penginforman diperbaiki - Fokus penelitian diperbaiki - buat pedoman wawancara berbeda-beda		
5	6/2/2025	Konsultasi kembali kpr. Sembung I		
6	17/2/2025	Lajika peneliti		
7	11/1/2025	- Transkrip penulisan diperbaiki - Bab. IV. diperbaiki - Bab. I masalah umum		
8	14/16-25	1. Konsultasi kpr pembimbing I 2. persiapkan surat Harak. (Atee)		

( Hal. )

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
9	24/7-25	Ace Ajian Skripsi		
10	3/10/25	Ace file		

( Hal. )



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT / TRADISI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa melaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, perlu Peran Aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian Tradisi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat/Tradisi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009, Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 187).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT / TRADISI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kota Samarinda.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Samarinda.
7. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
8. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan para warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.
9. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap dan berlanjut.
11. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk melestarikan dan mengembangkan Adat / Tradisi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kota Samarinda guna meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat

#### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah terutama di kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

### BAB II

#### PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

#### Pasal 4

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh :

- a. Walikota;
- b. PD Terkait;
- c. Camat;
- d. Lurah; dan
- e. Kepala adat atau pemuka-pemuka masyarakat adat.

#### Pasal 5

Guna memantapkan pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat, Walikota berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

#### Pasal 6

Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

- yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
  - c. Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif; dan
  - d. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peran dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya :
    1. meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
    2. meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta, kreatif, untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara social memajukan masyarakatnya; dan
    3. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di daerah, terutama di kelurahan.
- 5) Pembuatan, penjiilidan dan penggandan dami buku berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan adat / tradisi daerah kota Samarinda

#### Pasal 7

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat, sebagaimana dimaksud pasal 5, terutama ditujukan kepada adat istiadat yang telah ada atau yang telah ada tetapi hampir mengalami kepunahan;
- (2) dalam melakukan pelestarian dan pengembangan adat istiadat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus mendorong terciptanya :
  - a. sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain;
  - c. integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

#### Pasal 8

Susunan Organisasi Lembaga Adat disesuaikan dengan kondisi dan wilayah adat setempat.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 9

- 1) Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan kepada adat/pemangku adat/tetua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan di daerah, Kecamatan dan/atau Kelurahan;
- 2) Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
  - b. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.
- 3) jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di daerah, maka perbedaan pendapat ini dapat diselesaikan secara musyawarah / mufakat;
- 4) untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V  
HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 10

- (1) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
  - a. mewakili masyarakat adat keluar wilayah adat yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan penyelesaian permasalahan adat;
  - b. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik; dan
  - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah adat masing-masing.
- (2) Lembaga adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut :
  - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kelangsungan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan adat setempat;
  - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis; dan

- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI  
PEMBINAAN

Pasal 11

Guna menunjang keberhasilan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka perlu pembinaan dari Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Oktober 2019  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 1 Oktober 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd  
SUGENG CHAERUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Pit. Kepala Bagian Hukum,

H. TEJO SUTARNOTO, SH, M.Si.  
NIP. 196109201990031006

**SUSUNAN PENGURUS**  
**LEMBAGA ADAT DAYAK KENYAH KELURAHAN BUDAYA PAMPANG**  
**MASA BAKTI 2024-2029**



## **PEDOMAN WAWANCARA**

Nama : Muhammad Hendra, SE

Jabatan : Pelaksana Tugas Lurah

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat:
  - a) Menurut Bapak apakah Lembaga Adat telah menyalurkan pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya?
  - b) Menurut Bapak apakah Lembaga Adat sudah menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah dalam hal pelestarian budaya?
  - c) Menurut Bapak bagaimana proses menyalurkan pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya?
  
2. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan:
  - a) Menurut Bapak apakah Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?
  - b) Menurut Bapak bagaimana upaya Lembaga Adat dalam mengembangkan pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?

- c) Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang?
  - d) Menurut Bapak siapa saja unsur yang terlibat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?
3. Menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dan harmonis (rukun, selaras, sinkron) serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah:
- a) Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan?
  - b) Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan?
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat Lembaga Adat dalam pelestarian budaya?
- a) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?
  - b) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Esrom Palan

Jabatan : Ketua Adat

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat:
  - a) Menurut bapak apakah peran Lembaga Adat selama ini sudah menampung pendapat Masyarakat dalam hal pelestarian budaya?
  - b) Menurut Bapak apakah ada pendapat masyarakat yang telah ditampung selama ini dalam hal pelestarian budaya?
  - c) Menurut Bapak bagaimana proses menyalurkan pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya?
2. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan:
  - a) Apa saja upaya yang dilakukan oleh Lembaga Adat untuk melestarikan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang?
  - b) Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang?
  - c) Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam pelestarian buday di Kelurahan Budaya Pampang?

3. Menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dan harmonis (rukun, selaras, sinkron) serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah:
  - a) Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan?
  - b) Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan?
4. Faktor pendukung dan penghambat Lembaga Adat dalam pelestarian budaya:
  - a) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?
  - b) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?

## PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan ditujukan kepada *informant*

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat:
  - a) Menurut Bapak apakah Lembaga Adat sudah menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya?
  - b) Menurut Bapak apa saja pendapat masyarakat yang telah di tampung selama ini dalam hal pelestarian budaya?
  - c) Bagaimana proses menampung pendapat masyarakat dalam hal pelestarian budaya? Apakah ada tempat atau pertemuan rutin?
2. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan:
  - a) Menurut Bapak apakah peran Lembaga Adat telah melakukan pelestarian budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang?
  - b) Menurut Bapak bagaimana tata cara kerja Lembaga Adat dalam melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di Kelurahan Budaya Pampang?
  - c) Menurut Bapak siapa saja yang terlibat dalam melestarikan adat istiadat atau budaya yang ada di Kelurahan Budaya Pampang?

3. Menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dan harmonis (rukun, selaras, sinkron) serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah:
  - c) Menurut Bapak dalam menciptakan hubungan yang demokratis (rakyat, keadilan, terbuka) dengan pemerintah apa yang harus dilakukan?
  - d) Menurut Bapak bagaimana menciptakan hubungan yang harmonis (rukun, selaras, sinkron) dengan masyarakat/pemerintah? Dan apa yang harus dilakukan?
4. Faktor pendukung dan penghambat Lembaga Adat dalam pelestarian budaya:
  - c) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?
  - d) Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pelestarian budaya di Kelurahan Budaya Pampang?

## Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

### Dokumentasi 1. Wawancara dengan *key informant* Bapak Esrom Palan



Sumber: Peneliti, 15 April 2025

### Dokumentasi 2. Wawancara dengan *informant* Bapak Moris Ingan



Sumber: Peneliti, 18 April 2025

Dokumentasi 3. Wawancara dengan *informant* Bapak Alung Laing



Sumber: Peneliti, 20 April 2025

Dokumentasi 4. Wawancara dengan *informant* Bapak Pimpung Njuk



Sumber: Peneliti, 20 April 2025

Dokumentasi 5. Wawancara dengan *informant* Bapak Liyong Ajang



Sumber: Peneliti, 21 April 2025

Dokumentasi 6. Wawancara dengan *informant* Bapak Peding Ajang



Sumber: Peneliti, 21 April 2025

Dokumentasi 7. Wawancara dengan *key informant* Bapak Muhammad Hendra, SE



Sumber: Peneliti, 23 April 2025

Pelaksanaan kegiatan seni tari pada hari Minggu

Dokumentasi 1. Pemain alat musik tradisional



Sumber: Peneliti, 27 April 2025

Dokumentasi 2. Tari Hudoq



Sumber: Peneliti, 27 April 2025